



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON
PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA;**
2. Tempat lahir : Gunung Tua (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Eko II PT. Asia Agri, Kecamatan Pangkalan Kerinci,
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor SP. Kap/02/V/2019/Lantas tanggal 07 Mei 2019, sejak tanggal 07 Mei 2019 Sampai dengan 08 Mei 2019;

Terdakwa Hendra Oktober Simorangkir Bin Jon Piter Somirangkir als Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA (Alm) selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion BM 6282 ID;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 68+50 depan Loret SAN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA sedang mengemudikan SPM Yamaha Vixion dengan No. Pol. BM 6282 ID dari arah simpang Langgam menuju arah Simpang Perak dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam dengan kondisi jalan aspal, lurus, lebar dan datar dari arah Simpang Langgam menuju Simpang perak serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas dalam keadaan ramai, selanjutnya setelah berhenti di lampu merah simpang empat, ketika terdakwa melanjutkan perjalanan dan melintas di depan Pos II PT. RAPP terdakwa melihat saksi Dahlan Pasti Manik menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju arah loret bus disebelah kiri jalan, namun karena jarak antara terdakwa dan saksi Dahlan sudah dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari saksi Dahlan dan akhirnya bagian stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi Dahlan dan menyebabkan terdakwa dan saksi Dahlan terjatuh dimana terdakwa mengalami luka patah pada kaki kiri dan saksi Dahlan mengalami luka pada bagian kepala yang akhirnya menyebabkan saksi Dahlan meninggal dunia;

Akibat dari kelalaian terdakwa, saksi Dahlan Pasti Damanik mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-05/RS-ETA/II/2019, tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Boy Pazriansyah, Dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Efarina, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran;
- Pada korban ditemukan luka memar benjol di kepala bagian kiri atas;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala;
- Terhadap korban dilakukan penanganan pemasangan infuse dan pemberian obat-obatan;
- Korban dirawat inap di ruang ICU Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci;

Kesimpulan:

Seorang laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun datang dengan keadaan penurunan kesadaran pada hari Kamis tanggal tiga Januari dua ribu Sembilan belas pukul enam belas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia bagian Barat, pasien mengalami cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHIAR Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan saksi tambahkan;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa, ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak manapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kilometer 68 + 50 (enam puluh delapan tambah lima puluh) di depan Loret SAN, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Pengendara Sepeda Motor dengan seorang laki-laki pejalan kaki yang bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut posisi saksi berada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah Sdr. Muslim Bin Coyo di warung dekat dengan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah pihak Kepolisian memberitahukan siapa nama pelakunya saksi baru mengetahui nama Terdakwa adalah Sdr. Hendra Oktober Simorangkir dan dengan laki-laki pejalan kaki, saksi kenal orang yang bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa melintas dari arah Simpang Langgam menuju arah Simpang Perak sedangkan Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) mau menyeberang dari arah Pos II RAPP menuju arah warung Locket SAN;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan Terdakwa saat mengendarai Sepeda Motor tersebut namun sepengetahuan saksi Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa kecepatannya kurang lebih 70 Km/Jam (tujuh puluh Kilometer per jam);

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi jalan lurus dan lebar serta beraspal kemudian arus lalu lintas ramai dan cuaca cerah;

- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan tersebut, Saksi melihat rambu-rambu lalu lintas berupa lampu merah (Trafik Light) karena dekat dengan persimpangan empat dan marka jalan berupa garis putih terputus-putus;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara bunyi klakson Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, posisi Sepeda Motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM. 6282 ID terpental sejauh lebih kurang 12 (dua belas) Meter sedangkan posisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) dekat dengan titik tabrakan lebih kurang 2 (dua) Meter;

- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa mengalami luka pada bagian kaki kirinya sedangkan kondisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) mengalami luka pada bagian kepalanya dan dalam keadaan pingsan;

- Bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) terluka dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah kecelakaan itu terjadi lalu Terdakwa dan Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) tersebut dibawa ke Rumah Sakit Efarina;

- Bahwa Abang Terdakwa yang bernama M. Simorangkir datang menemui keluarga Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) untuk melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan memberikan bantuan transportasi dari Kerinci menuju Rantau Prapat dan juga memberikan uang duka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUSLIM Bin COYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan saksi tambahkan;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa, ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak manapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kilometer 68 + 50 (enam puluh delapan tambah lima puluh) di depan Loret SAN, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Pengendara Sepeda Motor dengan seorang laki-laki pejalan kaki yang bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saat kejadian kecelakaan lalu lintas posisi saksi berada di warung dekat dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah pihak Kepolisian memberitahukan barulah Saksi tahu bahwa nama Terdakwa adalah Sdr. Hendra Oktober Simorangkir dan dengan laki-laki pejalan kaki, Saya kenal bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik;
- Bahwa Sdr. Hendra Oktober Simorangkir melintas dari arah Simpang Langgam menuju arah Simpang Perak sedangkan Sdr. Dahlan Pasti Manik mau menyeberang dari arah Pos II RAPP menuju arah warung Loret SAN ;beli dari Sdr. M. Imral Jhoni M Als Manullang Bin Marnaek Manullang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kecepatan Sdr. Hendra Oktober Simorangkir membawa Sepeda Motor tersebut namun sepengetahuan Saksi Sepeda Motor tersebut kencang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus dan lebar serta beraspal kemudian arus lalu lintas ramai dan cuaca cerah;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan tersebut, saksi melihat rambu-rambu lalu lintas berupa lampu merah (Trafik Light) karena dekat dengan persimpangan empat dan marka jalan berupa garis putih terputus-putus;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara bunyi klakson Sepeda Motor yang di kendarai oleh Sdr. Hendra Oktober Simorangkir;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, posisi Sepeda Motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM. 6282 ID terpental sejauh lebih kurang 12 (dua belas) Meter sedangkan posisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) dekat dengan titik tabrakan lebih kurang 2 (dua) Meter;
- Bahwa kondisi Sdr. Hendra Oktober Simorangkir mengalami luka pada bagian kaki kirinya sedangkan kondisi Sdr. Dahlan Pasti Manik mengalami luka pada bagian kepalanya dan dalam keadaan pingsan;
- Bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Sdr. Hendra Oktober Simorangkir mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan Sdr. Dahlan Pasti Manik terluka dan meninggal dunia;
- Bahwa Abangnya yang bernama M. Simorangkir datang menemui keluarga Sdr. Dahlan Pasti Manik untuk melakukan perdamaian dan memberikan bantuan transportasi dari Kerinci menuju Rantau Prapat dan juga memberikan uang duka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, sekira jam 16.30 WIB saat itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM. 6282 ID dari arah Kota Pangkalan Kerinci menuju arah pulang ke rumah di Eko II dan ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Timur tepatnya di Km 68 + 50 (Kilometer enam puluh delapan tambah lima puluh) dan melewati Simpang Empat Lampu Merah Trafik Light di depan Loket SAN, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, terdakwa telah menabrak seorang laki-laki yang bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengemudikan SPM Yamaha Vixion BM 6282 ID dari arah Simpang Langgam menuju arah Simpang Perak dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam;
- Bahwa saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor, terdakwa memang melihat seorang laki-laki pejalan kaki yang bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik mau menyeberang namun karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindarinya dan terdakwa menabrak seorang laki-laki pejalan kaki yang bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor, terdakwa tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM serta STNK masih berada di dealer Sepeda Motor;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor, terdakwa dalam kondisi sadar dan sehat serta tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa kondisi jalan aspal, lurus, lebar dan datar dari arah Simpang Langgam menuju Simpang Perak, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan ramai;
- Bahwa terdakwa setelah berhenti di lampu merah simpang empat, ketika terdakwa melanjutkan perjalanan dan melintas di depan Pos II PT. RAPP terdakwa melihat saksi Dahlan Pasti Manik menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju arah loket bus disebelah kiri jalan, namun karena jarak antara terdakwa dan saksi Dahlan sudah dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari saksi Dahlan dan akhirnya bagian stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi Dahlan dan menyebabkan terdakwa dan saksi Dahlan terjatuh dimana terdakwa mengalami luka patah pada kaki kiri dan saksi Dahlan mengalami luka pada bagian kepala yang akhirnya menyebabkan saksi Dahlan meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak sempat untuk menghindar dikarenakan jarak antara terdakwa dengan Sdr. Dahlan Pasti Manik sangat dekat dan terdakwa kehilangan kontrol terhadap kendaraannya;
- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan tersebut, terdakwa melihat rambu-rambu lalu lintas berupa lampu merah (Trafik Light) karena dekat dengan persimpangan empat dan marka jalan berupa garis putih terputus-putus;
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson Sepeda Motor terdakwa saat Sdr. Dahlan Pasti Manik mau menyeberang;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, posisi Sepeda Motor terdakwa terpendal sejauh lebih kurang 12 (dua belas) Meter sedangkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) dekat dengan titik tabrakan lebih kurang 2 (dua) Meter;

- Bahwa kondisi terdakwa mengalami luka pada bagian kaki kiri sedangkan kondisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) mengalami luka pada bagian kepalanya dan dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion BM 6282 ID;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:114/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : VR-05/RS-ETA/II/2019, tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Boy Pazriansyah, Dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Efarina, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran;
- Pada korban ditemukan luka memar benjol di kepala bagian kiri atas;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala;
- Terhadap korban dilakukan penanganan pemasangan infuse dan pemberian obat-obatan;
- Korban dirawat inap di ruang ICU Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci;

Kesimpulan:

Seorang laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun datang dengan keadaan penurunan kesadaran pada hari Kamis tanggal tiga Januari dua ribu Sembilan belas pukul enam belas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia bagian Barat, pasien mengalami cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, sekira jam 16.30 WIB, saat itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM. 6282 ID dari arah Kota Pangkalan Kerinci menuju arah pulang ke rumah di Eko II dan ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Timur tepatnya di Km 68 + 50 (Kilometer enam puluh delapan tambah lima puluh) dan melewati Simpang Empat Lampu Merah Trafik Light di depan Locket SAN, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, terdakwa telah menabrak seorang laki-laki yang bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut berawal saat terdakwa HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR sedang mengemudikan SPM Yamaha Vixion dengan No. Pol. BM 6282 ID dari arah simpang Langgam menuju arah Simpang Perak dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/Jam dengan kondisi jalan aspal, lurus, lebar dan datar dari arah Simpang Langgam menuju Simpang perak serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas dalam keadaan ramai, selanjutnya setelah berhenti di lampu merah simpang empat, ketika terdakwa melanjutkan perjalanan dan melintas di depan Pos II PT. RAPP terdakwa melihat saksi Dahlan Pasti Manik menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju arah locket bus disebelah kiri jalan, namun karena jarak antara terdakwa dan saksi Dahlan sudah dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari saksi Dahlan dan akhirnya bagian stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi Dahlan dan menyebabkan terdakwa dan saksi Dahlan terjatuh dimana terdakwa mengalami luka patah pada kaki kiri dan saksi Dahlan mengalami luka pada bagian kepala yang akhirnya menyebabkan saksi Dahlan meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor, terdakwa tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM serta STNK masih berada di dealer Sepeda Motor;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor, terdakwa dalam kondisi sadar dan sehat serta tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada membunyikan klakson Sepeda Motor terdakwa saat Sdr. Dahlan Pasti Manik mau menyeberang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut terjadi, posisi Sepeda Motor terdakwa terpental sejauh lebih kurang 12 (dua belas) Meter sedangkan posisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) dekat dengan titik tabrakan lebih kurang 2 (dua) Meter;
- Bahwa kondisi terdakwa mengalami luka pada bagian kaki kiri sedangkan kondisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) mengalami luka pada bagian kepalanya dan dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas;
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-33/Eku.2/PLW/07/2019 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Pengemudi”** sebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan **“Kecelakaan lalu lintas”** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda dan yang dimaksud dengan **“Kendaraan bermotor”** adalah: setiap benda yang digerakan oleh penggerak motor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan/atau;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;

Menimbang, bahwa kecelakaan merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan (Culpa) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan Culpa dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya, yang mana menurut Simon, pada umumnya **“Kealpaan”** mengandung dua unsur :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



1. Tidak adanya penghati-hati;
2. Dapat diduga-duga timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, sekira jam 16.30 WIB, saat itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BM. 6282 ID dari arah Kota Pangkalan Kerinci menuju arah pulang ke rumah di Eko II dan ketika terdakwa melintas di Jalan Lintas Timur tepatnya di Km 68 + 50 (Kilometer enam puluh delapan tambah lima puluh) dan melewati Simpang Empat Lampu Merah Trafik Light di depan Locket SAN, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, terdakwa telah menabrak seorang laki-laki yang bernama Sdr. Dahlan Pasti Manik;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi saat terdakwa HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR sedang mengemudikan SPM Yamaha Vixion dengan No. Pol. BM 6282 ID dari arah simpang Langgam menuju arah Simpang Perak dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/Jam dengan kondisi jalan aspal, lurus, lebar dan datar dari arah Simpang Langgam menuju Simpang perak serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas dalam keadaan ramai, selanjutnya setelah berhenti di lampu merah simpang empat, ketika terdakwa melanjutkan perjalanan dan melintas di depan Pos II PT. RAPP terdakwa melihat saksi Dahlan Pasti Manik menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju arah locket bus disebelah kiri jalan, namun karena jarak antara terdakwa dan saksi Dahlan sudah dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari saksi Dahlan dan akhirnya bagian stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi Dahlan dan menyebabkan terdakwa dan saksi Dahlan terjatuh dimana terdakwa mengalami luka patah pada kaki kiri dan saksi Dahlan mengalami luka pada bagian kepala yang akhirnya menyebabkan saksi Dahlan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor, terdakwa tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM serta STNK masih berada di dealer Sepeda Motor, selanjutnya pada saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor, terdakwa dalam kondisi sadar dan sehat serta tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson Sepeda Motor terdakwa saat Sdr. Dahlan Pasti Manik mau menyeberang dan setelah kecelakaan tersebut terjadi, posisi Sepeda Motor terdakwa terpental sejauh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



lebih kurang 12 (dua belas) Meter sedangkan posisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) dekat dengan titik tabrakan lebih kurang 2 (dua) Meter, selanjutnya kondisi terdakwa mengalami luka pada bagian kaki kiri sedangkan kondisi Sdr. Dahlan Pasti Manik (Korban) mengalami luka pada bagian kepalanya dan dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di karenakan Human error (Faktor manusia) dari uraian di atas maka unsur Ad.2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa benar menyatakan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 68+50 depan Loret SAN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berawal dari terdakwa HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA sedang mengemudikan SPM Yamaha Vixion dengan No. Pol. BM 6282 ID dari arah simpang Langgam menuju arah Simpang Perak dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam dengan kondisi jalan aspal, lurus, lebar dan datar dari arah Simpang Langgam menuju Simpang perak serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas dalam keadaan ramai, selanjutnya setelah berhenti di lampu merah simpang empat, ketika terdakwa melanjutkan perjalanan dan melintas di depan Pos II PT. RAPP terdakwa melihat saksi Dahlan Pasti Manik menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju arah loret bus disebelah kiri jalan, namun karena jarak antara terdakwa dan saksi Dahlan sudah dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari saksi Dahlan dan akhirnya bagian stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi Dahlan dan menyebabkan terdakwa dan saksi Dahlan terjatuh dimana terdakwa mengalami luka patah pada kaki kiri dan saksi Dahlan mengalami luka pada bagian kepala yang akhirnya menyebabkan saksi Dahlan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Yamaha Vixion dengan No. Pol. BM 6282 ID tersebut mengakibatkan Korban Dahlan meninggal dunia, sebagaimana bunyi Surat Visum Et Repertum Nomor : VR-05/RS-ETA/II/2019, tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Boy Pazriansyah, Dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Efarina, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran;
- Pada korban ditemukan luka memar benjol di kepala bagian kiri atas;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala;
- Terhadap korban dilakukan penanganan pemasangan infuse dan pemberian obat-obatan;
- Korban dirawat inap di ruang ICU Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci;

Kesimpulan:

Seorang laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun datang dengan keadaan penurunan kesadaran pada hari Kamis tanggal tiga Januari dua ribu Sembilan belas pukul enam belas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia bagian Barat, pasien mengalami cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa uraian pembuktian tersebut, maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Lakalantas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion BM 6282 ID, oleh karena telah disita dari Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh



terdakwa dan keluarganya, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Karena kelalaian terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban/keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA OKTOBER SIMORANGKIR Bin JON PITER SOMIRANGKIR Als HENDRA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion BM 6282 ID;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Plw